



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal (Rumah Kontrakan XXXX).
Penggugat

Lawan:

Nama Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal.
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 April 2019 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 23 April 2019;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Tegal sampai bulan Desember tahun 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama anak, perempuan, lahir di Tegal 15 Mei 2020, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - Uang yang diberikan oleh Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2019, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Tegal. Dan Tergugat tetap tinggal di Kota Tegal. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 11 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat anamun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti Surat
 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Nama Penggugat** Nomor XXXX tertanggal 14 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 23 April 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA XXXX Kota Tegal Provinsi Jawa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. Identitas Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊙ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ⊙ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- ⊙ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⊙ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- ⊙ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan pertengkaran dan perselisihan, dan Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri;
- ⊙ Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tanpa pamit, karena Tergugat bersikap tempramental dan tidak sanggup menafkahi Penggugat dengan layak;
- ⊙ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- ⊙ Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;
- ⊙ Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah putus komunikasi ;

2. Identitas Saksi 2, Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg



- ⦿ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⦿ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- ⦿ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- ⦿ Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah, sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin antara keduanya;
- ⦿ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak Desember tahun 2019 disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin serta sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukan sebagai akta otentik, namun telah dapat membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, dalam hal ini saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup harmonis namun semenjak Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggungjawab sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Penggugat dan Tergugat bulan adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak keduanya berpisah pada Desember tahun 2019 disebabkan Tergugat bersifat tempramental dan tidak mampu menafkahi keluarganya dengan layak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan karena Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat sebagai suami sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban dan tanggungjawabnya yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang isyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat 30 : *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak yang bisa menimbulkan *maudharat* yang lebih besar utamanya bagi pihak Penggugat. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah oleh **Muhamad Jamil, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)